**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK, PEMERKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TNGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KEPANJEN**

**Kiki Ria Aprilina**

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang)

Kiki.riaaprilina26@gmail.com

Kiki Ria Aprilina

Eris Dianawati., S.Pd, MM

Drs. Anwar Made.,M.Si, Ak, CA

(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang*)*

**ABSTRAK :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data yaitu sekunder. Sampel penelitian ini sebanyak 398 wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak) periode 2010 sampai 2015 yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen dengan menggunakan teknik sampling yaitu *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data dari buku, internet, jurnal, artikel dan skripsi terdahulu. Variabel yang digunakan yaitu variabel independen meliputi penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dan variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai t 5.500 > 2,100 t tabel dan nilai signifikansi (Sig.) 0,00 < 0,05, pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai sebesar t 2.351 > 2,100 t tabel dan nilai signifikansi (Sig.) 0,19 < 0,05 dan sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai sebesar t 12.463 > 2,100 t dan nilai signifikansi (Sig.) 0,00 < 0,05. Sedangkan secara simultan penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib dengan tingkat signifikan sebesar 0,710 > 0,05. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain selain variabel yang ada pada penelitian ini dan perlu mempertimbangkan sampel yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar kesimpulan yang dihasilkan tersebut memiliki cakupan yang lebih luas pula.

**Kata Kunci** penagihan pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Pajak adalah menyangkut kewajiban warga negara terhadap negara yang menjadi institusi publik yang dibentuk dan diberi wewenang untuk mengelola kepentingan negara atau kepentingan publik. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri Sistem pemungutan pajak di dunia ada 3 jenis, *self assessment, official assessment,* dan *withholding tax.* Indonesia menganut sistem *self assessment* berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya ayat 1 dan 2. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnyaBagi wajib pajak yang kurang atau tidak patuh kewajiban melaksanakan kewajiban perpajakannya maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), yang mencantumkan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Salah satu fungsi dari penerbitan STP tersebut adalah sebagai dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih jumlah pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak. Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak. Sedangkan yang melaksanakan pemeriksaan atau disebut pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk di berikan Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian Negara, khususnya yang dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan dan penderitaan. Atau suatu alat terakhir ataubenteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. kepatuhan wajib pajak yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Problematika saat ini yang banyak sering kita lihat yaitu masalah pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran dalam membayar pajak, hal itu dibuktikan dengan banyaknya tunggakan-tunggakan pajak dalam jumlah besar yang belum terselesaikan pembayarannya maupun adanya pihak-pihak yang berusaha lari atau menghindari pajak dengan tidak melaporkan kegiatan usahanya. Serta kewajiban pajak yang sukar atau hampir 75% sebagian wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya kesadaran warga akan pembayaran pajak, Kewajiban untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu atau membayar pajak kepada negara merupakan suatu kewajiban warga negara. Dengan adanya penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan di harapkan kepatuhan wajib pajak menyadiri secepatnya dan akan segera membayar kewajiban perpajakan. Mengingat negara mempunyai kekuatan untuk memaksa warga negara agar membayar pajak atas dasar Undang–Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak jika di uji secara simultan?
2. Bagaimana pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak jika di uji secara parsial?

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak jika di uji secara simultan.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak jika di uji secara parsial.

**Manfaat penelitian**

**Manfaat Teoritis**

 Penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis dalam pengembangan ilmu Perpajakan,mengenai pengaruh penagihan pajak, pemerikaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang

**Manfaat Praktis**

* 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini harapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman serta sebagai wahana implementasi teori-teori yang telah di peroleh di perguruan tinggi.

* 1. Bagi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber referensi untuk mengembangkan kegiatan keilmuan dan sebagai bahan referensi penelitian di masa yang akan datang.
	2. Bagi Akademis

 Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Perpajakan

**TINJAUAN PUSTAKA**

**TINJAUAN TEORITIS**

**Pajak**

pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

**Fungsi Pajak**

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak ke penduduknya.

b. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak selain fungsi *budgetair*.

**Sistem Pemungutan Pajak**

1. *Official Assessment System*

system pemungutan pajak dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dan system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintan (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

1. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka *self assesment system* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materil, artinya utang pajak apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak.

1. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disisni antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

**Penagihan Pajak**

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

Penanggung pajak adalah Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

**Dasar penagihan Pajak**

Dalam UU Tentang Ketentuan KUP, Dasar penagihan pajak yaitu:

1. Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah: Surat Tagihan Pajak(SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Keputusan Pembetulan , Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
2. Pasal 12UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak.

**Pemeriksaan Pajak**

Definisi pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun (mengumpulkan data yang akan di periksa oleh wajib pajak) dan mengolah data (data akan di periksa sesuai ketentuan pemeriksaan pajak), keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

**Tujuan Pemeriksaan**

Menurut mardiasmo (2011) tujuanya adalah untuk menguji kepatuahan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak

**Sanksi Perpajakan**

Menurut Resmi (2009), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan

**Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak**

1. Apabila Hasil Pemeriksaan Terdapat Pajak Kurang Dibayar, Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kewajiban Pemeriksaan

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Kiryanto, 2000). Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar

**Kerangka Pemikiran**



Keterangan Kerangka Konseptual :

: Pengaruh secara parsial

: Pengaruh secara simultan

Berdasarkan kerangka konseptual di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Hipotesis penelitian**

Haº : Penagihan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha¹ : Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha² : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha³ : Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**METODE PENELITIAN**

**Rancangan Penenlitian**

Rancangan Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah (Emzir,2007). Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Sementara itu, menurut Sugiyono (2007)

**Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

**Populasi**

Populasi menurut Sugiyono (2007) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP yang berada di wilayah KPP Pratama kepanjen.

**Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2010). Kriteria sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki NPWP lebih dari satu tahun yang dapat memenuhi kebutuhan penelitian yang dapat memberikan jawaban secara objektif.

**Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik beberapa teknik sampling yang digunakan (Sugiyono. 2007). Dasar pemilihan sampel ini menggunakan metode teknik *simple random sampling* karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

Rumus pendekatan Slovin untuk menentukan jumlah ukuran sampel yang dikutip Sevilla (1994) dalam Umar (2002) sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| n = |  N |
|  1 + Nℓ² |

Keterangan:

*n* = Sampel

*N* = Populasi

*e =* Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalah pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir ata diinginkan misalnya 5%

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 92.247 Wajib Pajak, sehingga presentasi kelonggaran yang akan digunakan adalah 0,05 atau 5%. Dalam hal ini untuk mengetahui sampel penelitian, berikut penelitiannya :

$$n=\frac{92.247}{1+92.247 \left(0,05\right)2}=\frac{92.247}{231,62}=398,27$$

 Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 92.247 WP presentasi kelonggaran yang akan digunakan oleh peneliti adalah 0,05 atau 5%. Berdasarkan perhitungan di atas, sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 398 WP. Pengambilan sampel dilakukan pada tingkat kepercayaan 85% atau nilai kritis 15% dengan pertimbangan nilai kritis tersebut digunakan dalam penelitian sebelumnya. Sesuai dengan rumus diatas.

**Jenis dan Sumber Data**

**Jenis Data**

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, dapat diukur, dan dilakukan perhitungan serta perlu ditafsirkan terlebih dahulu agar menjadi suatu informasi

**Sumber Data**

 **Data Primer**

Menurut Sugiyono (2009) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tanggapan  responden  yang  diperoleh  dari  penyebaran  kuisioner tentang penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak disebarkan kepada sampel yang telah ditentukan sebelumnya yaitu wajib pajak wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen tersebut yang sudah menghitung, membayar dan melaporkan SPT tahunannya sesuai dengan kewajiban perpajakannya.

 **Data sekunder**

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari organisasi atau perorangan. Data sekunder bentuknya berupa sumber pustaka yang mendukung penelitian ilmiah serta diperoleh dari literatur yang relevan seperti majalah, surat kabar, buku referensi, jurnal, artikel, *website*, maupun keterangan dari kantor yang ada hubungannya dalam penelitian tersebut dan berkaitan dengan penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

**Teknik Pengumpulan Data**

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono,2010)**.**

1. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*, yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa buku dan literatur tentang *perpajakan* yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian
2. Studi lapangan dijalankan dengan cara melakukan komunikasi dan mengajukan permohonan permintaan data kepada pihak – pihak yang dalam tugas atau jabatanya berkaitan dengan objek peneliti ini. Pihak pihak yang terkait antara lain pihak dari KPP Pratama Kepanjen.
3. Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan sebuah dialog yang dilakukan peneliti langsung kepada pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan (Arikunto, 2002). Penulis dalam penelitian ini mengadakan wawancara langsung dengan petugas pajak di KPP Pratama Kepanjen. Wawancara ini dilakukakan peneliti untuk mendukung data yang dilakukan melalui penyebaran kuisioner dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
4. Angket atau kuisioner. Dengan menyebarkan kuisioner. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dimana partisipan / responden mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikannya kepada peneliti.( Creswell 2012 dalam Sugiyono, 2013). Pertanyaan berkaitan dengan pengalaman responden serta opini atau tanggapan terhadap pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KKP Pratama Kepanjen.

Bobot penilaian angka hasil kuesioner dalam penelitian ini sesuai dengan yang digambarkan dalam skala likert, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial (Indriantoro dan Supomo, 2002). Skala likert yang dipergunakan untuk menjawab bagian pernyataan penelitian memiliki empat kategori sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**

**Tingkat Penilaian Jawaban**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis jawaban** | **Bobot** |
| 1 | Sangat Setuju(SS) | 5 |
| 2 | Setuju (S) | 4 |
| 3 | Ragu – ragu (RG) | 3 |
| 3 | Tidak Setuju (TS) | 2 |
| 4 | Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 |

**Definisi Operasional Variabel**

Menurut Sugiyono (2010) menyatakan bahwa pengertian dari variabel penelitian adalah :

“ Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulanya.”

1. **Variabel Dependen (Y)**

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahan yang akan terjadi nantinya. Variabel terikat atau Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono. 2010). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Tingkat kepatuhan wajib pajak.

1. **Variabel Independen (X)**

Variabel bebas (*independent variable*) merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (*dependent variable*) dan mempunyai pengaruh positif atau negatif bagi variabel terikat nantinya, Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2010). Variabel independen dalam penelitian ini adalah penagihan pajak pemeriksaan pajak dan Sanksi Perpajakan

1. Variabel Independen penagihan pajak (X1)

2. Variabel Independen pemeriksaan pajak (X2)

3. Variabel Independen sanksi perpajakan (X3)

**Instrumen Penelitian**

 Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena social maupun alam. Maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Setiap instrument mempunyai skala pengukuran. Skala pengukuran (skor) yang digunakan adalah Skala Likert. Skala Likert di gunakan untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik yaitu:

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 3 = Ragu-ragu (RG)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

 Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan kuisioner yang telah diberikan kepada 398 responden yang telah ditentukan kriterianya. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah WP yang sudah memiliki NPWP. Dalam kuisioner tersebut berisi beberapa pertanyaan mengenai penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Penyebaran kuisioner ini dilakukan peneliti dengan menyebarkan langsung kepada wajib pajak orang pribadi dan ada juga yang menitipkan ke instansi pendidikan, instansi militer dan kantor-kantor yang berada di wilayah KPP Pratama Kabupaten Kepanjen.

**Uji Validitas**

 Uji validitas dalam penelitian ini mengunakan analisis item yang mengkorelasi skor tiap butir. Jika ada salah satu item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2011) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Jika r ≥ 0,30. Maka item-item pertanyaan dari kuisioner adalah valid.
2. Jika r ≤ 0,30. Maka item-item pertanyaan dari kuisioner adalah tidak valid.

**Uji reabilitas**

Indikator pengukuran reabilitas menurut (Sekaran, 2000) yang membagi tingkatan reabilitas dengan kriteria sebagai berikut :

Jika alpha atau r hitung : 0,08-1,0 : Reabilitas baik

 0,6-0,799 : Reabilitas diterima

 Kurang dari 0,6 : Reabilitas kurang baik

Untuk menguji reliabilitas atau keandalan alat ukur atau instrument dalam penelitian ini digunakan koefisien *Alpha Cronbach* (α). Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2009). Dalam penelitian ini menggunakan teknik formula *Cronbach Alpha* dengan SPSS 16.

**Teknik Analisis Data**

**Teknis  Regresi linear Berganda**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi berganda. Peneliti menggunakan teknik analisis regresi berganda karena variabel independen yang digunakan lebih dari satu variabel. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen, penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan Sanksi perpajakan terhadap variable dependen, kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kepanjen.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan model regresi linier berganda yang diformulasikan oleh Akdon dan Riduwan (2007) ke dalam persamaan regresi sebagai berikut ;

**Y= α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e**

Keterangan :

Y = tingkat kepatuhan wajib pajak

Α = Konstanta.

b = Koefisien regresi dari setiap variabel independen

X1 = penagihan pajak

X2 = pemeriksaan pajak

X3 = sanksi perpajakan

e = Kesalahan pengganggu (*error term*).

**Pengujian asumsi klasik**

1. Uji Multikolinieritas : *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolineritas adalah nilai *Tolerance*  ≤ 10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10
2. Uji Heteroskedastisitas: a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas. b. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3. Uji Normalitas: a. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. b. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z(1-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2009).

**Uji Hipotesis**

1. **Uji Regresi secara Persial (Uji t)**

Uji ini berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2005), uji t digunakan untuk mengetahui masing- masing pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi < 0.05 pada masing-masing t hitung. Jika signifikansi < 0.05 (5%) maka hipotesis diterima dan secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya.

1. **Uji Regresi secara Simultan (Uji F)**

Menurut Sunyoto (2011), uji F merupakan uji persamaan regresi yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen : 1. Jika F hitung > Ftabel dengan signifikansi F dibawah 0,05, dengan membandingkan nilai F hitung > F tabel maka hipotesiss diterima atau berpengaruh signifikan. 2. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, F hitung < F tabel, maka hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh signifikan.

**HASIL PENELITIAN**

**Deskripsi Data**

Deskripsi responden yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik responden. Responden dalam penelitian ini sebanyak 398 WP OP dimana pemilihan responden menggunkan teknik *simple random sampling* karena peneliti hanya melalukan penelitian dengan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebutdi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen dan wajib pajak orang pribadi tersebut sudah menghitung, membayar dan melaporkan SPT tahunannya sesuai dengan kewajiban perpajakannya di tahun 2015.

**Analisis Hasil Penelitian**

**Tabel 4.2.1.1**

 **Tabel Uji Validitas**

| **Correlations** |
| --- |
|  |  | penagihan | pemeriksaan | sanksi | Y | SKOR\_TOTAL |
| Penagihan | Pearson Correlation | 1 | .314\*\* | .856\*\* | .421\*\* | .790\*\* |
| Sig. (2-tailed) |  | .000 | .000 | .000 | .000 |
| N | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Pemeriksaan | Pearson Correlation | .314\*\* | 1 | .345\*\* | .289\*\* | .687\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .000 |  | .000 | .000 | .000 |
| N | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Sanksi | Pearson Correlation | .856\*\* | .345\*\* | 1 | .615\*\* | .823\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .000 | .000 |  | .000 | .000 |
| N | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Y | Pearson Correlation | .421\*\* | .289\*\* | .615\*\* | 1 | .768\*\* |
| Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 |  | .000 |
| N | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| SKOR\_TOTAL | Pearson Correlation | .790\*\* | .687\*\* | .823\*\* | .768\*\* | 1 |
| Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 |  |
| N | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| \*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). |  |  |  |

**Hasil Uji Reliabilitas**

**Tabel 4.2.2.1**

**Hasil Uji Reabilitas**

| **Reliability Statistics** |
| --- |
| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
| .783 | .782 | 4 |
|  |

Dapat diketahui pada tabel 4.2.1.2 Tampilan output SPSS menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha sebesar 78,2% yang menurut kriteria sekaran (2000) dengan standar 0,6 berarti dapat diterima atau dengan kata lain reliabel

**Uji Asumsi Klasik**

1. Hasil Uji Multikolineritas

Dapat diketahui hasil besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa hanya variabel sanksi yang mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel penagihan dengan tingkat korelasi sebesar 0,839 atau sekitar 83%. Oleh karena korelasi ini masih dibawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yang serius.

1. Hasil Uji Heteroskesdastisitas



Berdasarkan gambar 4.2.3.2 grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga layak untuk digunakan.

1. Hasil Uji Normalitas



Dari gambar grafik 4.2.3.3 Berdasarkan pada grafik terlihat jelas bahwa residual terdistribusi normal, terlihat dari data yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Jadi dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas residual

**Hasil Uji Statistik F**

| **ANOVAd** |
| --- |
| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 12.769 | 2 | 12.769 | 4.428 | .710a |
| Residual | 20.945 | 12 | 10.053 |  |  |
| Total | 33.714 | 14 |  |  |  |

Hasil uji statistik F menghasilkan F hitung sebesar 4.428. Maka model regresi menunjukkan bahwa penagihan pajak (x1) pemeriksaan pajak (x2), sanksi perpajakan secara bersama-sama memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar 0,710 > 0,05.

**Hasil Uji Statistik t**

**Hasil uji hipotesis 1 : Penagihan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh nilai t hitung yaitu sebesar 5.500 > 2,100 t tabel dan nilai signifikansi (Sig.) 0,00 < 0,05. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti hipotesis 1 diterima.

**Hasil uji hipotesis 2 : Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh dari nilai t hitung sebesar 2.351 > 2,100 t tabel dan nilai signifikansi (Sig.) 0,19 < 0,05. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti hipotesis 2 diterima.

**Hasil uji hipotesis 3 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh dari nilai t hitung sebesar 12.463 > 2,100 t dan nilai signifikansi (Sig.) 0,00 < 0,05. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketepatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti hipotesis 3 diterima.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Berdasarkan dengan data yang ada pada tabel *coefficient* dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut ini:

Y **=** 1,161 +0,388X1 + 0,105X2 +1,010X3

1. Nilai Konstanta (α) model persamaan regresi sebesar 1,161. Jika variabel penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dianggap konstan maka tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 1,161.
2. Koefisien regresi sanksi perpajakan (X1) sebesar 0,388 menyatakan bahwa setiap penambahan penagihan pajak sebesar 1 maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,105 menyatakan bahwa setiap penambahan pemeriksaan pajak 1 akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Koefisien regresi kepatuhan (X3) sebesar 1,010 menyatakan bahwa setiap penambahan sanksi perpajakan 1 maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak

**PEMBAHASAN**

* 1. **Pengaruh Penagihan Pajak (X1) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Berdasarkan hasil uji parsial penerapan penagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil dari regresi menunjukkan nilai t hitung lebih besar 5,500 > dari t tabel 2,100 dan probabilitas 0,05 dengan signifikansi X1 adalah 0,00 Jadi dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.Jika semakin sering melakukan penagihan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Kepanjen Selain itu penagihan perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (ketentuan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain penagihan pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan pembayaran perpajakannya tepat waktu sesuai yang telah tetapkan oleh KPP Pratama Kepanjen. (Mardiasmo, 2011)

* 1. **Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Berdasarkan hasil uji parsial pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,351 lebih besar dari t tabel 2,100 dan nilai probabilitas 0,05 dengan signifikasi X2 sebesar 0,019. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

jika semakin seringa dilakukan pemeriksaan maka pelanggaran yang ditemukan pun semakin banyak. Selain itu pemeriksaan pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (ketentuan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain pemeriksaan pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak salah dalam perhitungan dan pengisian surat pemberitahuan (SPT) dengan benar. sesuai aturan yang tetapkan oleh KPP Pratama Kepanjen. ( Mardiasmo, 2011)

**5.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan (X1) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Berdasarkan hasil uji parsial sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung sebesar 12, 463 lebih besar dari t tabel 2,100 dan nilai probabilitas 0,05 dengan signifikasi X3 0,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Semakin tingginya sanksi yang diterapkan oleh KPP Pratama Kepanjen maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Selain itu sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

**5.4 Pengaruh Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.**

Pengaruh secara simultan atau keseluruhan variabel indenpenden (X) terhadap variabel dependen (Y). pengaruh sanksi penagihan pajak (X1), pemeriksaan pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuahan wajib pajak (Y). Pada tabel 4.2.4 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar 0,710 > 0,05.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Variabel penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Secara simultan penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

**Saran**

* + - 1. Penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan perlu di tingkatkan lagi dengan harapan agar tingkat kepatuhan wajib pajak lebih baik lagi, sehingga dari penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan di harapkan timbul kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan bukanlah suatu yang membebani akan tetapi dapat di jadikan salah satu kegiatan membuat wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan.
			2. Hasil penelitian ini disarankan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang perpajakan khususnya tentang penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak..
			3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain selain variabel yang ada agar hasil yang di dapat lebih bersignifikan.
			4. penelitian ini dan perlu mempertimbangkan sampel yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar kesimpulan yang dihasilkan tersebut memiliki cakupan yang lebih luas pula.
			5. Bagi KPP Pratama Kepanjen hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agus Nugroho Jatmiko, 2006. *Pengaruh Sikap wajib Pajak pada pelaksanaan saksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi* di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta :Rineka Cipta

Brotodihardjo, R.Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak Edisi Revisi Keempat,* Bandung: PT. Revika Aditama

Keputusan Menteri Keuangan no. 235/KMK 03/2003 tanggal 3 Juni 2003 Syarat menjadi wajib pajak patuh

Menteri Keuangan RII92/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, Wajib Pajak yang memenuhi semua syarat

Pemerintah RI, “*Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan*  *ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*”, Pemerintah RI, Jakarta, 2007

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 yang telah disempurnakan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak,

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Und ng-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa

Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000.

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: SalembaEmpat

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)